



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 470/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Jufri Bin Tamma;
2. Tempat Lahir : Kabupaten Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/31 Desember 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bisangka, Kelurahan Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
7. Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 470/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ilham Hidayat, S.H., dkk.,

Advokat/Penasihat Hukum di Badan Bantuan Hukum Turatea, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Jnp, tanggal 11 Juni 2020;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 September 2020, Nomor : 470/PID SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 470/PID SUS/2020/PT MKS dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 6 Agustus 2020 Nomor :59/Pid.Sus/2020/PN Jnp beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 29 Mei 2020, Reg.Perk.Nomor. : PDM-20/Jpt/Euh/05/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JUFRI BIN TAMMA pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Tonrang, Desa Allu Taroang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WITA terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya tiba-tiba mendapat telepon dari Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU dimana Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU mengatakan "pergiko ambil itu ballo dulu, saya tunggu dirumah!" kemudian terdakwa pergi mengambil minuman keras jenis ballo lalu membawanya kerumah Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU yang terletak di Dusun Tonrang, Desa Allu Taroang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, kemudian setibanya terdakwa dirumah Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU terdakwa langsung minum ballo tersebut bersama Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU sampai habis, kemudian

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 470/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dan Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu namun sebelumnya terdakwa pergi membeli rokok merk Apache untuk Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU lalu setelah membeli rokok terdakwa memberikan rokok tersebut kepada Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU kemudian sekira pukul 20.30 WITA Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU memberikan 1 (satu) sendok pipet plastic kedalam pireks kaca yang kemudian terdakwa konsumsi bersama dengan Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU, namun Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU terlebih dahulu selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dan masuk kedalam dapur sehingga tinggal terdakwa yang mengkonsumsi sabu, tidak lama kemudian datang anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto kerumah Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU dan berteriak "POLISI" sehingga terdakwa langsung membuang barang berupa: 1 (satu) set alat hisap/ bong, 1 (satu) batang pireks berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening ke samping rumah Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU. Kemudian anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto tersebut menemukan terdakwa bersama dengan Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU sedang berada diruang tamu sehingga anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak menemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu kemudian penggeledahan badan terhadap Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU dan menemukan 1 (satu) buah Handphone lipat merk ADVAN warna ungu dilantai rumah Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU setelah itu salah satu anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto melihat terdakwa membuang barang yang kemudian ditemukan di samping rumah Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU yang berupa 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya, kemudian anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggeledahan rumah milik Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU dan menemukan barang berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis Sabu yang disimpan di dapur dibagian sela-sela papan rumah Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU dimana Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 470/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.

LAB: 954/ NNF / II / 2020, Tanggal 25 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik JUFRI BIN TAMA	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram. (no. Barang bukti 2113/2020 /NNF)	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) set bong (no. Barang bukti 2114/2020 /NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik (no. Barang bukti 2115/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 2116/2020 /NNF)	(-) Negatif Narkotika	-

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

2113/2020/NNF, 2114/2020/NNF, 2115/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

2116/2020/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

## Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 470/PID.SUS/2020/PT MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau

## Kedua

Bahwa terdakwa JUFRI BIN TAMMA pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Tonrang, Desa Allu Taroang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WITA terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya tiba-tiba mendapat telepon dari Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU dimana Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU mengatakan "pergiko ambil itu ballo dulu, saya tunggu dirumah!" kemudian terdakwa pergi mengambil minuman keras jenis ballo lalu membawanya kerumah Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU yang terletak di Dusun Tonrang, Desa Allu Taroang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, kemudian setibanya terdakwa dirumah Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU terdakwa langsung minum ballo tersebut bersama Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU sampai habis, kemudian terdakwa dan Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu namun sebelumnya terdakwa pergi membeli rokok merk Apache untuk Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 470/PID.SUS/2020/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu setelah membeli rokok terdakwa memberikan rokok tersebut kepada Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU kemudian sekira pukul 20.30 WITA Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU memberikan 1 (satu) sendok pipet plastic kedalam pireks kaca yang kemudian terdakwa konsumsi bersama dengan Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU, namun Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU terlebih dahulu selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dan masuk kedalam dapur sehingga tinggal terdakwa yang mengkonsumsi sabu, tidak lama kemudian datang anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto kerumah Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU dan berteriak "POLISI" sehingga terdakwa langsung membuang barang berupa: 1 (satu) set alat hisap/ bong, 1 (Satu) batang pireks berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening ke samping rumah Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU. Kemudian anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto tersebut menemukan terdakwa bersama dengan Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU sedang berada diruang tamu sehingga anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak menemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu kemudian penggeledahan badan terhadap Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU dan menemukan 1 (satu) buah Handphone lipat merk ADVAN warna ungu dilantai rumah Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU setelah itu salah satu anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto melihat terdakwa membuang barang yang kemudian ditemukan di samping rumah Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU yang berupa 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya, kemudian anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggeledahan rumah milik Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU dan menemukan barang berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis Sabu yang disimpan di dapur dibagian sela-sela papan rumah Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU dimana Lel. SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 954/ NNF / II / 2020, Tanggal 25 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si.,

Halaman 6 dari 11 Putusan No. 470/PID.SUS/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh  
Drs. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar didapatkan  
hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik JUFRI BIN TAMA	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram. (no. Barang bukti 2113/2020 /NNF)	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
6. 1 (satu) set bong (no. Barang bukti 2114/2020 /NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik (no. Barang bukti 2115/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 2116/2020 /NNF)	(-) Negatif Narkotika	-

### Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan  
bahwa:

2113/2020/NNF, 2114/2020/NNF, 2115/2020/NNF seperti tersebut diatas  
adalah benar mengandung Metamfetamina.

2116/2020/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak  
ditemukan bahan Narkotika.

### Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran  
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019  
Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor  
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa JUFRI BIN TAMMA mengetahui bahwa barang yang  
dimiliki oleh saksi SAMBE Alias TOPANG BIN NUNJU adalah Narkotika jenis  
sabu namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, pada hal

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 470/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan, tanggal 15 Juli 2020 Reg.Perk.Nomor. : PDM-20/Jpt/Euh/05/2020, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI BIN TAMMA dengan identitas tersebut di atas bersalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama subsidair 6 (enam) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Menyatakan Barang Bukti:
  - 1 set alat isap/bong
  - 1 batang pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu
  - 2 buah korek gas
  - 1 batang sendok pipet plastik warna beningDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Jufri Bin Tamma**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00**

Halaman 8 dari 11 Putusan No. 470/PID.SUS/2020/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(delapn ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat isap/bong;
  - 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 13 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 59/Akta Pid.Sus/2020/PN Jnp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Jeneponto kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 59/Pid.Sus/2020/PN Jnp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto masing-masing tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang -Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan bandingnya tersebut sampai berkas perkara dikirim dan diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Jnp. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Jnp yang dimohonkan banding tersebut beralasan untuk dipertahankan atau dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Jnp yang dimintakan banding;

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 470/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2020 oleh kami : H.Ahmad Gaffar, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Sri Herawati, SH,MH, dan Mustari,SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Recky Nelson,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Sri Herawati, SH,MH,

Ttd

Mustari,SH

HAKIM KETUA

Ttd

H.Ahmad Gaffar, SH,MH

PANITERA PENGANTI

Ttd

Recky Nelson,SH

Untuk turunan sesuai aslinya  
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panitera Muda Perdata

**H. JABAL NUR. S.,S.sos.,MH**  
**NIP 19640207 199003 1 001**